



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR: HK.00.03- 3 TAHUN 2025

TENTANG

PENINJAUAN MASA KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan pengalaman kerja yang dimiliki dan disampaikan Saudara Nurul Adli serta pertimbangan teknis Kepala Kantor Regional VII Badan Kepegawaian Negara Nomor: HJ-21906000001 tentang Persetujuan Masa Kerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur, perlu dilakukan Peninjauan Masa Kerja Pegawai Negeri Sipil;
- b. bahwa Peninjauan Masa Kerja sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENINJAUAN MASA KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL.

KESATU : Meninjau masa kerja Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur, sebagai berikut:

Nama	: Nurul Adli, S.Pd.I.
NIP	: 19910126 202012 1 003
Pangkat, Golongan/Ruang	: Penata Muda, III/a
Tempat, Tanggal Lahir	: Belitung Timur, 26 Januari 1991
Pendidikan	: S.1 Pendidikan Agama Islam
Jabatan	: Guru Ahli Pertama
Masa Kerja Golongan	: 1 Tahun 2 Bulan
Terhitung Mulai Tanggal	: 01-02-2022
Gaji Pokok	: Rp2.579.400,00

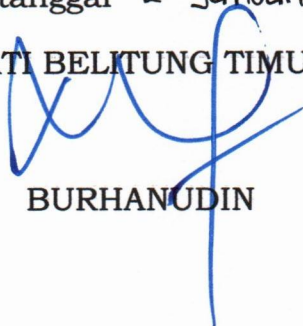
Diberikan Peninjauan Masa Kerja menjadi:

Masa Kerja Golongan	: 7 Tahun 9 Bulan
Gaji Pokok	: Rp3.057.300,00
Unit Kerja	: SMP Negeri 6 Manggar

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 Januari 2025.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 2 Januari 2025

BUPATI BELITUNG TIMUR,


BURHANUDIN